

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SPIRITUAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS

Nurdin^{1*}, Ilma Nur Asyiyah², Miftahul Haera³, Chantika Marsa Julianti⁴, Adhimas Bagaskara⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Setiabudhi No.229, Bandung, Indonesia

Email Koresponden: nurdin_adpen@upi.edu^{1*}

Email Penulis: ilmanrasyiyah@upi.edu², miftahulhaera665@gmail.com³, chantikamarsa@upi.edu⁴, adhimasbagaskara@upi.edu⁵

ABSTRACT

The management of the School Operational Assistance (BOS) funds in Indonesia is a key element in efforts to improve the quality of education. This study examines the application of spiritual values, particularly Islamic values, in the management of BOS funds to enhance transparency and accountability. Although the management of BOS funds has shown progress, challenges such as fund conservation and weak internal controls remain problematic. This research employs a literature study approach by collecting and analyzing various relevant written sources, including books, journal articles, research reports, and official documents related to BOS fund management. The integration of spiritual values is expected to shape the character of fund managers and strengthen their sense of responsibility in the utilization of educational funds. The study finds that embedding the principles of accountability, transparency, and fairness in the management of BOS funds can increase public trust in the education system. Thus, this research makes an important contribution to the academic literature concerning the relationship between spiritual values and the management of educational funds.

Keywords: Management, BOS Fund, Spiritual Value

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia merupakan elemen kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini mengkaji penerapan nilai-nilai spiritual, khususnya nilai-nilai Islam, dalam pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun pengelolaan dana BOS telah menunjukkan kemajuan, tantangan seperti dana konservasi dan pengendalian internal yang lemah masih menjadi masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi Pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen resmi terkait pengelolaan dana BOS. Penanaman nilai-nilai spiritual diharapkan dapat membentuk karakter pengelola dana dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dalam penggunaan dana pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan dana BOS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur akademik mengenai hubungan antara nilai-nilai spiritual dan pengelolaan dana pendidikan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana BOS, Nilai-Nilai Spiritual

Cara sitasi: Nurdin., Asyiyah, I. N., Haera, M., Julianti, C. M., & Bagaskara, A. (2025). Implementasi nilai-nilai spiritual terhadap pengelolaan dana bos. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 6 (3), 975-987.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Idealnya, pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku (Rachmawati, 2023; Sunarya dkk., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas penggunaan dana BOS dalam mendukung program pendidikan (Rahman, 2023; Batubara, 2023).

Meskipun terdapat banyak penelitian yang mengkaji aspek ini, masih terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan. Realitas saat ini menunjukkan bahwa banyak terjadi konservasi dana BOS, yang mencakup pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel (Hamidi dkk., 2023; Pebriyanti, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang lemah dan kurangnya pemahaman tentang regulasi menjadi faktor penyebab utama terjadinya inhibitor ini. Hal ini mengakibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan justru tidak dimanfaatkan secara optimal (Sine et al., 2021; Masruroh & Fitriani, 2021).

Salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menginternalisasikan nilai-nilai spiritual, khususnya nilai-nilai Islami dalam pengelolaan dana BOS. Penanaman nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk karakter dan etika pengelola dana, sehingga tercipta kesadaran akan tanggung jawab dalam penggunaan dana pendidikan (Qomariyah, 2022; Syihabuddin, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dapat berperan penting dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas individu (Rochmat, 2024).

Meskipun banyak penelitian yang membahas tentang pengelolaan dana BOS, masih terdapat kekurangan dalam kajian yang berkaitan dengan antara pengelolaan dana dengan nilai-nilai spiritual. Penelitian yang secara khusus mengangkat tema ini masih sangat terbatas, sehingga menjadi ruang yang perlu diisi dalam literatur akademik (Ramdhani, 2023; Suwardhiti, 2024).

Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi hubungan antara pengelolaan dana BOS dan nilai-nilai spiritual dalam konteks pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan mengkaji bagaimana penginternalisasian nilai-nilai spiritual dapat berkontribusi terhadap pengelolaan dana BOS yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga etis dan bertanggung jawab (Murni, 2023; Suryani, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara aspek spiritual dan pengelolaan dana pendidikan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pengaruh penginternalisasian nilai-nilai spiritual terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah di Indonesia". Rumusan ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi hubungan antara nilai-nilai spiritual dan efektivitas pengelolaan dana BOS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang merupakan metode dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metodologi ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti dengan cara mengkaji literatur yang sudah ada, termasuk buku, artikel jurnal berstandar sinta, laporan penelitian, dan dokumen lainnya tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peneliti mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari pengelolaan dana tersebut yang ingin diteliti, seperti akuntabilitas, transparansi, atau dampak penggunaan dana terhadap kualitas pendidikan (Sine et al., 2021; Hamidi et al., 2023).

Peneliti harus mencari sumber-sumber yang relevan dengan topik yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilakukan melalui database akademik, perpustakaan, atau sumber online lainnya. Peneliti perlu mengumpulkan artikel, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS dan isu-isu yang relevan (Hamidi et al., 2023).

Peneliti melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan. Ini melibatkan penilaian kualitas dan relevansi setiap sumber, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada. Peneliti juga harus mencantumkan referensi dari semua sumber yang digunakan dalam penelitian, sesuai dengan format yang ditentukan, seperti gaya penulisan APA atau IEEE (Ode, 2022; Muryati, 2016). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk membangun dasar teori yang kuat untuk penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan Implementasi Pengelolaan Dana BOS

Implementasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia, meskipun secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan beban orang tua siswa, menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya di lapangan. Beberapa sekolah, seperti yang terlihat di SMPK Santo Yoseph Noebaki, telah menunjukkan kemajuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang tepat waktu serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan mencerminkan adanya kesadaran dan upaya untuk memenuhi tujuan program BOS. Namun, meskipun perencanaan berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan, tantangan utama yang dihadapi adalah keterlambatan penyaluran dana serta kurangnya sosialisasi dari dinas pendidikan. Hal ini menghambat efektivitas pengelolaan dana dan mengurangi dampak positif yang seharusnya diperoleh dari kebijakan ini, terutama dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memenuhi kebutuhan operasional sekolah (Muki, 2023).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kendala yang serupa juga terjadi di banyak sekolah lainnya, seperti di SD N Bekelan, Kulon Progo, dan Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu. Di SD N Bekelan, misalnya, meskipun dana BOS telah berhasil meringankan beban orang tua, terutama yang berasal dari keluarga miskin, dan memberikan kontribusi pada pemenuhan sarana prasarana, tantangan yang muncul adalah ketergantungan pada pemerintah daerah dalam pengadaan pelatihan guru serta pengelolaan infrastruktur yang belum optimal. Begitu juga di Madrasah Aliyah Alkhairaat, meskipun faktor komunikasi yang efektif, kesiapan sumber daya manusia, dan disposisi yang mendukung memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan implementasi BOS, tetap ada kendala dalam hal pelatihan yang kurang memadai, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kewenangan pelaksana. Hal ini menandakan bahwa meskipun kebijakan BOS memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, implementasinya masih terhambat oleh beberapa faktor yang membutuhkan perhatian lebih (Perdana, 2016; Aldat et al., 2024).

Selain itu, di beberapa daerah seperti SD PAB 14 Kabupaten Deli Serdang, masalah dalam pengelolaan dana BOS muncul dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Meskipun perencanaan dan pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik, kendala dalam pelaporan dan pengawasan dana mengindikasikan pentingnya evaluasi berkala dan transparansi yang lebih baik. Implementasi yang transparan dan akuntabel diperlukan agar dana BOS benar-

benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, sarana prasarana, dan pengembangan kurikulum, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang terencana dengan baik dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar tujuan kebijakan ini tercapai secara optimal (Nugraha et al., 2023).

Sementara itu, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat sekolah dan penguatan struktur organisasi dalam implementasi kebijakan BOS. Di Kabupaten Blora, misalnya, meskipun sosialisasi dan pelatihan telah dilaksanakan secara rutin oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, masih ada kendala terkait kekurangan tenaga kerja PNS di sekolah serta keterbatasan keterampilan pengelola dalam akuntansi keuangan yang mempengaruhi ketepatan pelaporan. Kendala ini menggambarkan pentingnya peningkatan

kompetensi pengelola dana BOS serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini juga menunjukkan perlunya pemerintah dan otoritas pendidikan untuk lebih fokus pada peningkatan kapasitas pelaksana dan memastikan koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait agar dana BOS dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan (Permatasari, 2022).

Implikasi kebijakan ini bagi pemerintah dan otoritas pendidikan adalah perlunya perbaikan dalam tata kelola pengelolaan dana publik di sektor pendidikan. Penguatan komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sangat penting untuk memastikan dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada pihak sekolah dan masyarakat tentang penggunaan dana BOS, serta peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat sekolah, harus menjadi prioritas. Dengan memperbaiki struktur birokrasi, prosedur operasional, serta memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan BOS dapat dilaksanakan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia (Sasmita et al., 2024; Kotimah & Sukmana, 2023).

Secara keseluruhan, meskipun implementasi dana BOS telah memberikan dampak positif dalam mengurangi beban orang tua siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Keterlambatan penyaluran dana, kurangnya sosialisasi, dan kendala dalam kapasitas pengelola di sekolah menjadi hambatan utama yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, pemerintah dan otoritas pendidikan harus terus memperkuat tata kelola dalam pengelolaan dana publik, dengan meningkatkan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, serta kapasitas pelaksana di tingkat sekolah agar dana BOS dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di masa depan (Yusriati et al., 2021; Tinggogoy, 2019).

B. Penerapan Pengelolaan Dana dalam Perspektif Islam

1. Pengelolaan dana pendidikan yang sesuai dengan prinsip Islam memang berpotensi besar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip dalam islam pengelolaan keuangan menekankan pada akuntabilitas dan transparansi.

Firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Innallaha ya'murukum an tu'addul-amanati ila ahliha, wa iza hakamtum bainan-nasi an tahkumu bil-adl(i), innallaha ni'imma yaizukum bih(i), innallaha kana sami'am-basira

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Q.S An- Nisa: 58).

Pada ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara secara umum Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Maka seseorang yang menjalani amanah harus memiliki sikap jujur. Pengelola dana harus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana yang dipercayakan. Pertanggung jawaban ini tidak hanya didunia, tetpi juga dihadapan Allah SWT. Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas perspektif islam dapat terwujud jika pemerintahan memiliki kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dimana pertanggung jawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan (Onsardi, 2020)

Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian dapat disebutkan transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintah, maka keadilan dapat ditumbuhkan. Semua sumber dan penggunaan dana harus dicatat

dan dilaporkan secara terbuka dan jujur. Masyarakat berhak mengetahui dari mana dana berasal dan untuk apa saja dan tersebut digunakan.

Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَ أَلْفٍ مِّنْهُ فَارْكَبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah) (Q.S. AlBaqarah: 282).” (Onsardi, 2020)

2. Pendidikan sangat penting bagi manusia untuk berkembang, pendidikan adalah penanaman potensi manusia yang disengaja melalui cara formal atau informal yang diterima secara umum oleh masyarakat luas. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan keuangan yang memadai. Manajemen pendidikan adalah proses mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia, dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana yang mendukung proses pembelajaran. Management pembiayaan pendidikan adalah bagaimana sumber dana yang ada dapat dikelola secara profesional untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan. Sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, integritas, konsisten, dan efektivitas dan efisien (Jannah, 2024).

Dana BOS merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan dengan tujuan untuk peningkatan akses pendidikan masyarakat, terutama masyarakat yang dikategorikan miskin. Sasaran pemerintah dalam pengalokasian dana BOS adalah lembaga-lembaga pendidikan yang berada di seluruh Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. Lembaga pendidikan dalam mengelola dana BOS harus memiliki kemampuan dalam penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Pengelolaan ini harus dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab (Said et al., 2024).

Optimalisasi manajemen dana BOS ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu Madrasah. Manajemen dana BOS MA Plus Munirul Arifin NW Praya dikontrol langsung oleh Kepala Madrasah. Kepala Madrasah mengontrol segala prosedur yang berkaitan dengan dana BOS. Penyusunan anggaran dana BOS disusun bersama oleh tim manajemen BOS berdasarkan kebutuhan prioritas dan non prioritas dari hasil pengisian EDM Madrasah. Kepala sekolah mengontrol pengalokasian dana BOS untuk memastikan pengalokasian dan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana pembelajaran (Said et al., 2024).

Implementasi prinsip syariah pada pengelolaan dana publik, termasuk Dana BOS, menjadi tantangan tersendiri. Salah satu contoh penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Dana BOS di MI Robithoh Islami Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana. Melalui forum musyawarah yang melibatkan orang tua dan guru, sekolah dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan, di mana setiap suara dianggap penting dan berharga. Transparansi juga menjadi kunci dalam pengelolaan dana syariah. MI Robithoh Islami menerapkan sistem pelaporan yang terbuka, di mana setiap penggunaan Dana BOS dilaporkan secara berkala kepada masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana dana tersebut digunakan dan memberikan masukan jika diperlukan. Penelitian oleh Utami (2021) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan meningkat seiring dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan (Maarif, Z., 2024)

3. Para pengelola dana sekolah memegang peran krusial dan dituntut untuk bertindak dengan integritas tinggi, berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tanggung jawab etis melampaui sekadar kepatuhan terhadap peraturan formal. Ia mencakup dimensi moral dan spiritual yang mendasari setiap tindakan. Pengelolaan dana BOS telah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dasar hukum pelaksanaan penyaluran dana BOS diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional regular (Pardede, L., 2021).

Kepala sekolah tidak boleh sendirian dalam mengelola dana BOS, beliau dibantu oleh tim BOS sekolah yang terdiri dari lima orang yaitu, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara, guru, komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik diluar komite sekolah. Para pengelola dana BOS ini harus berintegritas, bertindak jujur, adil dan transparan dalam setiap transaksi keuangan. Agar terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika terjadi penyimpangan atau penyelewengan maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 21 bahwa "Tim BOS sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana bila ternyata melanggar KUH Pidana dan UU tentang Tipikor (Pardede, L., 2021).

C. Prinsip-prinsip Ajaran Islam dalam Pengelolaan Dana

1. Amanah

Amanah berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk mashdar dari kata *amānatan*, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai pesan atau perintah. Amanah adalah suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepada nya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak (Muh. Tang S, 2022). Konsep amanah meliputi tanggung jawab dalam memenuhi perjanjian, mengelola urusan muamalah, berinteraksi dalam kehidupan sosial dan bernegara, serta menjalankan tugas-tugas keagamaan (Barsian *et al.*, 2024).

Dalam perspektif Islam, menjaga amanah adalah refleksi dari kekuatan iman seseorang. Orang yang memiliki iman yang kuat berusaha sebaik mungkin untuk menjaga amanah, sedangkan orang yang imannya lemah cenderung mengabaikannya. Terdapat enam kata amanah yang tersebar dalam Al-Quran, yaitu Q.S. Al-Ahzab: 72 tentang amanah sebagai tugas atau kewajiban; Q.S. Al-Baqarah: 283 tentang amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan; Q.S. An-Nisa': 58 tentang amanah sebagai tugas yang harus disampaikan pada yang berhak; Q.S. Al-Anfal: 27 tentang menjaga amanah; Q.S. Al-Mukminun: 8 tentang anjuran memelihara amanah; dan Q.S. Al-Ma'arij: 32 tentang anjuran memelihara amanah (Hermawan *et al.*, 2020).

Menjalankan amanah dalam bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam hal mengelola dana yang merupakan titipan dari pemerintah kepada pihak sekolah, harus disampaikan sesuai peruntukan dan target penerima yang tepat. Q.S An-Nisa ayat 58 menjadi landasan dalam membahas permasalahan terkait hal tersebut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (An-Nisā' [4]:58)

Melalui ayat ini Allah memerintahkan manusia agar menunaikan amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). Kata "*ahl*" dalam ayat tersebut merujuk pada makna profesional, ahli, patut atau layak menerima apa yang diamanahkan. Hamka berpendapat bahwa ayat ini merupakan ajaran Islam yang wajib dipegang oleh penguasa-penguasa, memberikan amanat hendaklah kepada ahlinya (Barsian *et al.*, 2024).

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam Islam, transparansi (kejelasan dalam segala tindakan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) adalah prinsip penting dalam segala hal, termasuk pengelolaan keuangan. Transparansi menjadi elemen utama dalam mencapai tata kelola yang baik, khususnya dalam

pengelolaan keuangan. Transparansi dalam laporan keuangan memungkinkan semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh akses terbuka terhadap informasi terkait sumber daya keuangan, bagaimana dana tersebut digunakan, serta pertanggungjawaban penggunaannya. Dengan cara ini, masyarakat dan pihak terkait dapat dengan mudah mengetahui dan memantau informasi tersebut (Windasari, 2024). Sedangkan akuntabilitas adalah tanggung jawab dalam mengelola suatu sistem guna menghasilkan informasi keuangan yang mencakup pencatatan, pelaporan, dan interpretasi data ekonomi. Informasi ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Batubara et al., 2024). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَرْتُمْ بَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّاهِدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah [2]:282)

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan yang rapi dan transparan, sehingga mencerminkan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam setiap aktivitas keuangan. Melalui ayat ini pula, umat Islam didorong untuk mencatat setiap transaksi, baik yang melibatkan uang tunai maupun non-tunai. Tujuannya agar semua transaksi dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Islam memandang akuntansi bukan hanya sebagai pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai cara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kepada Allah Swt. dan memenuhi tanggung jawab sosial serta moral kepada masyarakat (Windasari, 2024).

Ayat ini juga menjadi landasan prinsip transparansi dalam Islam, di mana sikap siddiq (jujur) adalah elemen penting dalam pengelolaan keuangan. Siddiq mengacu pada kejujuran dalam memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi yang sejalan dengan prinsip transparansi yang mengedepankan keterbukaan. Berdasarkan prinsip ini, penerapan transparansi anggaran menjadi suatu keharusan (Sari et al., 2022).

3. Keadilan

Kata *adil* dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab ‘*adl*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), adil diartikan sebagai: (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2)

berpihak kepada kebenaran, dan (3) bertindak sesuai dengan kepatutan atau tidak sewenang-wenang (Nurain, 2024). Dalam Al-Quran, konsep adil memiliki berbagai makna: Pertama, adil berarti *kesetaraan*, yakni kesamaan hak individu, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisā' [4]: 58. Kedua, adil diartikan sebagai *keseimbangan*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Infīṭār [82]: 6-7. Ketiga, adil berarti memperhatikan hak setiap individu serta memberikan hak kepada pemiliknya. Terakhir, adil dalam konteks ilahi, sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 8 (Rangkuti, 2017).

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia harus berlaku adil dan menegakkan keadilan dalam setiap tindakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Mā'idah [5]:8)

Ayat ini menggarisbawahi bahwa orang-orang beriman harus menjadi individu yang teguh dalam menegakkan keadilan dan menjalankan tugas sosialnya dengan baik. Mereka juga diingatkan untuk tetap adil, meski ada dorongan emosional yang bisa menggoyahkan objektivitas mereka.

Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, prinsip keadilan menjadi landasan untuk merencanakan pendapatan, mengalokasikan dana, dan memberikan pelayanan terbaik bagi siswa, guru, dan karyawan, sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan (Alkurnia & Anggraini, 2017).

4. Efisiensi dan Penghindaran Pemborosan

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan untuk menggunakan anggaran tanpa pemborosan, sehingga setiap pengeluaran memberikan dampak positif terhadap hasil pendidikan (Maulana et al., 2024). Pemborosan, yang dalam Islam disebut *israf*, diartikan sebagai pengeluaran yang tidak sejalan dengan ketaatan kepada Allah. *Israf* mencakup berbagai bentuk perilaku berlebihan, seperti dalam hal makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, dan lainnya, yang dapat melanggar norma susila, agama, atau hukum (Ismail et al., 2023).

Islam melarang *israf*, termasuk gaya hidup bermewah-mewahan, karena dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, munculnya sifat egois, dan kecenderungan mengikuti hawa nafsu. Akibatnya, uang sering kali habis untuk hal-hal yang tidak penting dan merugikan diri sendiri (Afrina & Achiria, 2019).

Dalam konteks pendidikan, efisiensi memainkan peran penting untuk memastikan dana yang diterima sekolah digunakan secara optimal (Rahman, 2017). Meskipun anggaran sekolah sering kali mencukupi, pengelolaan yang tidak efisien dapat menyebabkan dana dialokasikan untuk kebutuhan non-prioritas, seperti kegiatan seremonial atau administrasi yang berlebihan. Sebaliknya, aspek penting seperti pelatihan guru dan pengadaan alat bantu belajar justru terabaikan, sehingga kualitas pendidikan tidak dapat ditingkatkan secara maksimal (Wulaningsih & Asriati, 2024).

5. Kesetaraan dan Kesejahteraan Sosial

Setiap yang mengandung manfaat bagi manusia disebut *masalahah*. *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum, istilah ini mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia, baik dalam bentuk menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam bentuk menghindarkan dari bahaya atau kerusakan (Abbas, 2015). Konsep ini menjadi landasan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan dana pendidikan.

Prinsip *masalahah* dalam pengelolaan dana pendidikan menekankan bahwa setiap keputusan keuangan harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, sesuai tujuan syariah (*maqashid syari'ah*). Pengelolaan dana pendidikan, sebagai bagian dari aktivitas muamalah, harus

memperhatikan aspek *jalbul mashaalih* (mendatangkan manfaat) dan *dar'ul mafasid* (menghindari kerusakan), yang sejalan dengan maqashid seperti menjaga akal (*hifzul aql*) dan harta (*hifzul mal*). Dalam praktiknya, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan memastikan alokasi dana mendukung pencapaian manfaat langsung seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pengadaan fasilitas, dan kesejahteraan guru. Selain itu, pengelolaan dana harus transparan dan berkeadilan untuk menghindari potensi kerusakan seperti korupsi atau ketidakadilan dalam pendistribusian dana (Adinugraha & Mashudi, 2018). Dengan demikian, pengelolaan dana pendidikan dapat benar-benar mewujudkan nilai-nilai masalah dalam mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial.

6. Tanggung Jawab Etis terhadap Harta

Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah agar memberikan manfaat duniawi dan ukhrawi. Prinsip ini menuntut pengelolaan harta secara bijaksana, tanpa berlebihan (*israf*) atau menghamburkan (*tabdzir*), serta berorientasi pada kemaslahatan. Penggunaan harta harus memenuhi kebutuhan prioritas, menjaga keseimbangan antara konsumsi, investasi masa depan, dan kontribusi sosial melalui zakat, infaq, atau sedekah (Farikhin et al., 2022).

Manusia tidak memiliki harta secara mutlak, melainkan hanya sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Allah Swt. berfirman dalam Qs. Al-Hadid: 7: "*Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.*" Ayat ini menegaskan pentingnya pengelolaan harta sebagai amanah untuk memberikan manfaat bagi sesama.

Selain itu, Islam mengajarkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak orang lain, khususnya bagi yang membutuhkan. Qs. Adz-Dzariyat: 19 menyatakan: "*Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.*" Dengan demikian, harta tidak sepenuhnya menjadi milik pribadi, melainkan juga harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sesuai ajaran Islam (Arviana et al., 2024).

Dalam konteks pengelolaan dana pendidikan seperti Dana BOS, prinsip ini menjadi pedoman penting. Dana pendidikan harus dikelola dengan amanah, efisien, dan transparan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak terkait, termasuk siswa, guru, dan masyarakat. Alokasi dana perlu memprioritaskan kebutuhan utama, seperti peningkatan fasilitas belajar, kesejahteraan guru, serta akses pendidikan yang merata. Dengan menjadikan prinsip syariah sebagai pegangan, pengelolaan dana pendidikan dapat menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih luas.

7. Kepatuhan terhadap Hukum

Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan keuangan, harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti semua transaksi dan pengelolaan dana, seperti Dana BOS, wajib bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dana juga tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti untuk tujuan yang tidak halal atau tidak memberikan manfaat.

Penerapan prinsip syariah compliance dalam pengelolaan dana membantu menjaga integritas dana tersebut dan memastikan penggunaannya sesuai dengan hukum Islam. Prinsip ini mengharuskan aktivitas keuangan dijalankan berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis (Dalimunthe & Bastian, 2023). Dalam konteks Dana BOS, prinsip syariah compliance dapat menjadi pedoman utama untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan dengan amanah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sebagai contoh, dana pendidikan harus dikelola secara transparan, di mana setiap penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas sesuai dengan prinsip syariah. Alokasi dana harus diarahkan untuk memaksimalkan manfaat, seperti meningkatkan kualitas fasilitas belajar, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua

siswa. Selain itu, pengelolaan dana harus memprioritaskan kebutuhan mendesak, seperti sarana pendidikan yang mendukung pembelajaran efektif, guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas (Tuzzaroh & Laela, 2022).

Dengan menerapkan prinsip ini, pengelolaan Dana BOS tidak hanya menciptakan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai spiritual, khususnya nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah. Nilai-nilai tersebut terbukti mampu memperkuat integritas moral para pengelola, sehingga tata kelola dana pendidikan dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai spiritual, kelemahan sistem pengendalian internal serta keterbatasan pemahaman regulasi dapat diminimalisasi, sehingga dana BOS tidak hanya dikelola sesuai aturan administratif, tetapi juga berdasarkan kesadaran etis dan moral. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi aspek spiritual dalam tata kelola pendidikan merupakan pendekatan baru yang mampu mengisi kekosongan literatur akademik sekaligus menawarkan model pengelolaan dana BOS yang berkelanjutan, etis, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar sekolah dan pengelola dana BOS menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pemerintah dan pemangku kebijakan juga perlu memperkuat pelatihan yang tidak hanya menekankan aspek teknis regulasi, tetapi juga pembinaan moral dan spiritual bagi para pengelola dana pendidikan. Selain itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pengembangan model implementasi nilai-nilai spiritual yang lebih terukur agar dapat diterapkan secara konsisten di berbagai satuan pendidikan, sehingga kebermanfaatan dana BOS benar-benar dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh warga sekolah.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS harus diperkuat, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan dana BOS dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan bentuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji efektivitas pengelolaan dana BOS hingga saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Nurdin, M.Pd. atas arahan, bimbingan, dan masukan konstruktif yang sangat berarti dalam penyelesaian artikel ini. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada *J-KIP: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* sebagai wadah publikasi karya ini, yang memberikan kesempatan untuk menyebarkan penelitian ini kepada khalayak yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. (2015). Masalah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah. *Jurnal Hukum Diktum*, 13(1), 1-12. <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i1.355>

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63-75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>
- Afrina, D. & Achiria, S. (2019). Rasionalitas muslim terhadap perilaku israf dalam konsumsi perspektif ekonomi islam. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23-38. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1088>
- Aldat, W., Suasa, S., & Asrifai, A. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 387–398. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1782>
- Alkurnia, R., & Anggraini, A. (2017). Pengelolaan Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan (Studi Pada Sekolah Al-Islam Dan Muhammadiyah Di Surakarta). In *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Amini, S. (2023). Larangan Al-Israf dan Dzulm dalam Praktik Ekonomi Islam. *Journal of Global Islamic Economic Studies*, 1(1), 27-36.
- Arviana, P., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, M. A. F. (2024). Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1167-1184.
- Barsian, M., Maimanah, S., Faridah, S., & 'Ashry, M. N. Mengkaji Makna Amanah Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an (Al-Marâgi, Al-Munîr Dan Al-Azhâr). (2024). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(7), 273-281. HYPERLINK "<https://doi.org/10.62504/jimr788>" \h <https://doi.org/10.62504/jimr788>
- Batubara, T. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada smp negeri 3 kecamatan natal kabupaten mandailing natal. Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 12(2), 138. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329>
- Dalimunthe, N., & Bastian, A. (2023). Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4), 1089-1101. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21226>
- Farikhin, A., Najib, M., Anwar, R., & Mulyasari, H. (2022). Konsep Manajemen Harta dalam Perspektif Hadis. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 7(1), 62-70.
- Hamidi, M., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2023). Pengendalian internal dalam pengelolaan dana pendidikan di kota mataram. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 120-126. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i1.186>
- Hermawan, I., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(2), 141-152.
- Jannah, S. N. (2024). Pengelolaan Biaya Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *QAZI: Journal Of Islamic Studies*, 1(1), 30-36.
- Kotimah, K., & Sukmana, H. (2023). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Dana Sekolah (BOS) di SDN Kedungbanteng Tanggulangin. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 12(1), 112–118. <https://doi.org/10.24036/jbmp.v12i1>
- Maarif, Z., & Masrukhan, M. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Berbasis Prinsip Syariah dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran di MI Robitho Islami Gantungan. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 12(5), 41-50. <https://doi.org/10.8734/musytari.v12i5.8977>
- Masruroh, M. and Fitriani, S. (2021). Evaluasi implementasi program bantuan operasional sekolah (bos) di smk ypk kesatuan jakarta. *Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 551. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.551-562.2021>
- Maulana, T. D., Nugroho, A. A. S., Suryaputra, B. A., & Wulansari, A. (2024). Tinjauan Literatur Sistematis: Manajemen Sumber Daya TI Di Lingkungan Pendidikan. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(1), 57-62.

- Muh. Tang S. (2022). Amanah dalam Perspektif Al-Quran. *Azkiya*, 5(5), 30-39. <https://doi.org/10.53640/azkiya.v5i2.1198>
- Muki, M. V. G. (2023). Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPK Santo Yoseph Noelbaki. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(9). <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1154/1456>
- Murni, D. (2023). Manajemen pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah. (Jpap) *Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan*, 7(2), 56-59. <https://doi.org/10.29303/jpap.v7i2.514>
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan dana bos pada sd negeri di upt pelayanan pendidikan kecamatan moyudan kabupaten sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *PEMA:Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 75–80. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema/article/view/355/274>
- Nurain, S. N. S. D. (2017). Prinsip Keadilan Sosial dalam Islam: Studi Teks Al-Quran dan Hadis. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 04(1), 35-51. : <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.2214>
- Ode, M. (2022). Peran guru dalam implementasi pendidikan karakter peduli sosial di sekolah dasar. *taksonomi*, 2(2), 101-107. <https://doi.org/10.35326/taksonomi.v2i2.2653>
- Onsardi, M., & Selvia, E. (2020). Accountability in The Management of Village Fund from The Islam Pespective (A Case Study of Taba Padang Rejang Vilage Huju Palik District North Bengkulu Regency). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248-261. ISSN 2685-5607
- Pebriyanti, D. (2024). Manajemen keuangan: pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) pada sekolah dasar. *karimahtauhid*, 3(3), 2716-2737. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12221>
- Perdana, S. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sdnegeri Bekelan, Kulonprogo. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 7*, 5(1), 790–797.
- Permatasari, N. L. L. (2022). Skripsi. *Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri 2 Singget Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Universitas Tidar.
- Qomariyah, L. (2022). Strategi internalisasi nilai moderasi dalam pengembangan kurikulum bahasa arab di pondok pesantren darus salam jombang. *Al-Irfan Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 5(2), 147-176. <https://doi.org/10.36835/alirfan.v5i2.5252>
- Rachmawati, U. (2023). Penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bos dalam program rkas di sdn made 1 surabaya. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(02), 212-219. <https://doi.org/10.57008/jjp.v3i02.442>
- Rahman, A. (2017). Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Eklektika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Pendidikan*, 5(2), 87-102. p-ISSN: 2337-4977 dan e-ISSN: 2621-0223
- Rahman, M. (2023). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) dalam meningkatkan sarana dan prasarana di madrasah tsanawiyah swasta al ihsan medan. *Research and Development Journal of Education*, 9(2), 928. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19469>
- Ramdhani, R. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos). *JTKP*, 4(2), 95-104. <https://doi.org/10.17509/jtkp.v4i2.61437>
- Rangkuti, A. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>
- Rochmat, C. (2024). Internisasi nilai pendidikan spritual postnatal pada bayi perspektif teori neurosains. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 389-402. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i2.5437>

- Said, M., Sulhan, A., & Hakim, L. (2024). Optimalisasi Manajemen Dana Bos dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1864-1872.
- Sari, D. N., Previdayana, K. S., & Djasuli, M. (2022). Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2(1), 911-915. <https://doi.org/10.47233/jebis.v2i3.343>
- Sasmitha, S., Samsinar, S., & Rijal, Abd. (2024). Pengaruh Pengelolaan Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Pinisi Journal Of Art, Humanity And Social Studies*, 4(3), 163-172. E-ISSN 2747-268X
- Sine, E., Tunti, M., & Rafael, S. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (studi pada sekolah di kota kupang). *Jurnal Akuntansi Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 1-8. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3925>
- Sunarya, P., Mayangsari, M., & Purba, E. (2021). Peran pengaruh komite dan pengawas terhadap pengelolaan dana bos di sektor sekolah dasar negeri. *Ijacc*, 2(2), 175-184. <https://doi.org/10.33050/jakbi.v2i2.1745>
- Suryani, P. (2024). Optimalisasi dana bantuan operasional sekolah (bos) untuk meningkatkan efisiensi: studi kasus di madrasah tsanawiyah nurul amal purwakarta. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(1), 192-204. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3553>
- Suwardhiti, E. (2024). Pengaruh pengelolaan dan aksesibilitas laporan bos terhadap persepsi komite sekolah: akuntabilitas keuangan sebagai variabel mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(1), 21-32. <https://doi.org/10.23887/jjah.v14i1.75749>
- Syihabuddin, S. (2019). Spiritual value internalization strategy in perspective of Senior high school teachers and students in Kabupaten Bandung Barat. *Al-Tsaqafa Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 247-254. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.6565>
- Terisha, F., Sahara, P., & Sadrakh, R. (2023). Analisa kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi di indonesia periode 2011-2021. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 52-57. <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i1.435>
- Tinggogoy, D. C. (2019). Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(1), 55-69. <https://doi.org/10.47828/jjanaasian.v7i01.37>
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 815-833. <https://orcid.org/0000-0002-6637-0317>
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10-25. <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723-1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>
- Yusriati, Y., Amrizal, D., & Sefriansyah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Sekolah (BOS) Dalam Rangka Efektivitas Penyaluran Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 20-26. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.201>